



P U T U S A N

No. 202 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RACHMAD EDI SAPUTRO ;
Pangkat/Nrp. : Serma / 516872 ;
Jabatan : Anggota Satpom Lanud Adi Soemarmo ;
Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo ;
Tempat lahir : Sragen ;
Tanggal lahir : 27 Juli 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Guworejo Rt.027/003, Kelurahan Guworejo,
Kecamatan Karangmalang, Kabupaten
Sragen ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 07 Juni 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/38/BDG/ K-AU/PMT-II/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 ;
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Juni 2012 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/47/BDG/ K-AU/PMT-II/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012 ;
3. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 29-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2012 tanggal 24 Juli 2012, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
4. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 202 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 221/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 10 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 September 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 ;

5. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 258/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 18 Oktober 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2000 delapan sampai dengan tahun 2000 sepuluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di daerah Panularan Rt.004 Rw.005 Lawean, Surakarta atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1). Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AU sejak tahun 1992 melalui pendidikan Seba Milsuk di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda NRP. 516872 dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Sejurba Provoost A-4 Skadik 405 di Lanud Adi Soemarmo, setelah selesai mengikuti pendidikan Terdakwa ditugaskan di Lanud Iswahyudi Madiun, setelah mengalami beberapa kali alih penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di Satpom Lanud Adi Soemarmo sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma.
- 2). Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Wiem Murmaini, SE (Saksi-1) sejak tahun 2008 di Kantin Satpom Lanud Adi Soemarmo namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
- 3). Bahwa setelah pengenalan tersebut kemudian antara Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan selama menjalin hubungan pacaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-1 di daerah Panularan Rt.004 Rw.005 Lawean, Surakarta untuk menemui Saksi-1.

4). Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-1 telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri berdasarkan suka sama suka yang dilakukan di beberapa tempat diantaranya di Hotel Suci Yogyakarta, di Hotel Guntur Bandung dan di Hotel Narita Solo serta di Hotel Srikandi Boyolali dan pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan tersebut pintu kamar maupun jendela kamar dalam

keadaan tertutup rapat.

5). Bahwa Terdakwa selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 Terdakwa sering mencium pipi dan bibir serta meremas-remas buah dada Saksi-1 yang dilakukan di ruang tamu rumah Saksi-1, di samping itu pula Terdakwa dan Saksi-1 telah berpelukan di dalam kamar tidur dan perbuatan tersebut sempat dilihat oleh orang tua Saksi-1 yang bernama Sri Lestari (Saksi-2).

6). Bahwa Saksi-1 mau diajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 namun janji tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa dan Terdakwa telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Supriyanti pada tanggal 12 Februari 2011.

7). Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ciuman pipi dan bibir serta meremas-remas buah dada Saksi-1 yang dilakukan di ruang tamu maupun melakukan pelukan di dalam kamar tidur Saksi-1 yang sempat dilihat oleh Saksi-2 merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan karena ruang tamu bukanlah merupakan tempat yang semestinya untuk berbuat demikian karena sewaktu-waktu dapat dilihat atau dilewati oleh orang lain sehingga bagi orang yang melihat atau melewati akan merasa malu dan jijik apalagi Terdakwa dan Saksi-1 bukan suami istri.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 202 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11
Yogyakarta tanggal 17 April 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan mengingat Pasal 281 ke-1 KUHP, serta peraturan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok selama : 12 (dua belas) bulan penjara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Kemiliteran TNI.

Barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Nikah atas nama Dasilan Darsolaksito dengan Srilestari.
- 1 (satu) lembar Kutipan Daftar Penunjukan Istri.
- 1 (satu) lembar Kartu Identitas Pensiun (Karip) atas nama Srilestari.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kematian atas nama Dasilan Darsolaksito.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wiem Murmaini.
- 1 (satu) lembar Surat dari Pimpinan Pepabri Ranting Kelurahan Penularan Surabaya tanggal 11 April 2012 tentang pernyataan bahwa Sdri. Wiem Murmiani adalah benar-benar putra dari ibu Srilestari dengan alm. Dasilan Darsolaksito yang merupakan Purnawirawan TNI-AD.

Berupa surat dalam bentuk foto copy tetap dilekatkan dalam berkas perkara, sedangkan surat aslinya dikembalikan kepada pemilik.

b. Barang-barang : Nihil.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM
II-11/AU/II/2012 tanggal 3 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas bernama : Rachmad Edi Saputro,
Serma Nrp. 516872 terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- 4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 29-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Rachmad Edi Saputro Pangkat : Serma Nrp. 516872.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM.II-11/AU/II/2012 tanggal 3 Mei 2012 untuk seluruhnya.
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/14-K/PM.II-11/AU/IX/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 September 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 September 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2012, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 10 September 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 202 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 10 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam memutus perkara Pemohon Kasasi tidak melihat pada fakta hukum yang terjadi di persidangan. Hakim harusnya di dalam memutus atau menyelesaikan persoalan di persidangan harus bersifat impartial dan melihat pertimbangannya mengutamakan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan memberikan rasa keadilan.

Bahwa awal permasalahan ini adalah karena Pemohon Kasasi ingkar janji sehingga tidak menikahi pelapor. Surat Pengaduan Pelapor tertanggal 14 Februari 2011 dan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-05/IV/2012 tanggal 4 April 2011.

Bahwa janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka Hakim akan berlangsungnya perkawinan. "Saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak ada penolakan apapun yang dilakukan oleh si pelapor, mereka sama-sama mau melakukan hal tersebut. Sehingga upaya hukum yang harus ditempuh oleh Wien Murmaini, S.E. selaku Saksi Pelapor/si Pembuat dalam perkara ini adalah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Hal ini merupakan perbuatan keperdataan" Pasal 58 KUH Perdata.

Bahwa kejahatan di mana sifat melanggar kesusilaannya sudah melekat dengan sendirinya secara langsung dan seketika itu pada diri si pembuat pada saat melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang ketika itu dilihat orang banyak. Artinya sifat melanggar kesusilaannya yang melekat pada obyek tubuhnya sendiri ketika melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut.

Bahwa melihat fakta hukum tersebut Judex Facti terbukti telah memberikan penafsiran subyektif terhadap ruang tamu rumah dan dalam kamar tidur Saksi-1 diartikan sebagai "di muka umum" dari unsur ketentuan Pasal 281 ayat (1) KUHP dengan alasan "sewaktu-waktu dapat dilihat atau dilewati



oleh orang lain, sehingga bagi orang lain yang melewati akan merasa malu dan jijik”, yang kenyataannya sampai saat ini ruang tamu rumah dan dalam kamar tidur belum ada ketentuan hukum pidana yang menerangkan atau mengartikan sebagai di tempat/di muka umum, sehingga diktum pertimbangan terhadap penafsirannya unsur “di muka umum” dari Pasal 281 ayat (1) KUHP adalah keliru.

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa cara mengadili Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara a quo suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sehingga melanggar ketentuan Pasal 239 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa seorang Hakim adalah aparat penegak hukum sehingga diharapkan sebagai tempat para pencari keadilan dan dapat memberikan produk putusan yang seadil-adilnya dengan melihat beberapa aspek yang terungkap di persidangan. Karena itu seorang Hakim dituntut mempunyai wawasan yang luas dan pengalaman-pengalaman di lapangan yang memadai.

2. Bahwa Pengadilan Tinggi II Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AU/II/2012 tanggal 3 Mei 2012 untuk seluruhnya.

Bahwa Putusan tersebut tidak akan merubah nasib Pemohon Kasasi karena masih terdapat hukuman tambahan maka hukuman tersebut masih dirasakan sangat berat oleh Pemohon Kasasi karena dengan diberhentikan dari dinas keprajuritan Pemohon Kasasi tidak lagi mempunyai penghasilan tetap yang dapat menghidupi keluarganya dengan istri yang tidak mempunyai penghasilan.

Bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta merupakan pertimbangan yang tidak layak karena pertimbangan tersebut hanya mengambil alih pertimbangan pada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 202 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas ternyata ditemukan adanya kesalahan Majelis Hakim dalam menerapkan suatu ketentuan dan cara mengadili perkara a quo tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa permasalahan ini merupakan perbuatan keperdataan Pasal 58 KUH Perdata dan walaupun kemudian diterapkan Pasal 281 ayat (1) KUHP, unsur di muka umum tidak terpenuhi. Ruang tamu rumah dan dalam kamar tidur belum ada ketentuan hukum pidana yang menerangkan atau mengartikan sebagai di tempat/di muka umum. Sehingga pengajuan memori kasasi Pemohon Kasasi sangat beralasan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan :

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan/tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, selain itu berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti ;
- Bahwa penjatuhan pidananya serta hukuman tambahan yang dijatuhkan telah dipertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan yang meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang memberatkan, karenanya putusan Judex Facti dikuatkan, tindakan Terdakwa dalam kasus a quo tidak layak terjadi dalam lingkungan militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
RACHMAD EDI SAPUTRO, Serma Nrp. 516872 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Desember 2012** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 202 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.

Sp.N., M.H.

ttd./Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua :

ttd./Dr. H. M. Imron Anwari, S.H.,

Panitera Pengganti :

ttd./M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H.

Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P